

		Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum						Kode Dokumen																																										
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER																																																		
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan																																										
Hukum eksekusi TUN		7420102048			T=2	P=0	ECTS=3.18	6	8 Desember 2025																																									
OTORISASI		Pengembang RPS			Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																											
							VITA MAHARDHIKA																																											
Model Pembelajaran	Case Study																																																	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																	
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																	
	Matrik CPL - CPMK																																																	
		CPMK																																																
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																	
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th rowspan="2">CPMK</th> <th colspan="16">Minggu Ke</th> </tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th> </tr> </table>																CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK	Minggu Ke																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																		
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah yang berisi suatu tindakan lanjut dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht).																																																	
Pustaka	Utama :																																																	
	1. Mochammad Djaiz. 2000. <i>Pikiran Dasar Hukum Eksekusi</i> , Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Abdulloh Rozali, 2005, <i>Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung</i> , Jakarta: Radja Grafindo Persada.																																																	
	Pendukung :																																																	
Dosen Pengampu	Hezron Sabar Rotua Tinambunan, S.H., M.H. Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.																																																	
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																											
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																											
1	Mahasiswa mampu:1. Memahami Pengertian Eksekusi2. Macam-Macam Eksekusi dalam PTUN	1. Pengertian2. Macam-macam Eksekusi	Kriteria: Benar jika menjawab pertanyaan dengan benar	LangsungDiskusi 2 X 50			0%																																											

2	Mahasiswa mampu:1. Memahami Pengertian Eksekusi2. Macam-Macam Eksekusi dalam PTUN	1. Pengertian2. Macam-macam Eksekusi	Kriteria: Benar jika menjawab pertanyaan dengan benar	LangsungDiskusi 2 X 50			0%
3	Mahasiswa mampu:1. Memahami Pengertian Eksekusi2. Macam-Macam Eksekusi dalam PTUN	1. Pengertian2. Macam-macam Eksekusi	Kriteria: Benar jika menjawab pertanyaan dengan benar	LangsungDiskusi 2 X 50			0%
4	Mahasiswa mampu memahami mekanisme eksekusi Putusan PTUN berdasarkan:1. UU No 5 19862. UU No 9 20043. UU No 51 2009	Mekanisme Eksekusi Putusan PTUN berdasarkan:1. UU No 5 19862. UU No 9 20043. UU No 51 2009		Langsung 2 X 50			0%
5	Mahasiswa mampu memahami mekanisme eksekusi Putusan PTUN berdasarkan:1. UU No 5 19862. UU No 9 20043. UU No 51 2009	Mekanisme Eksekusi Putusan PTUN berdasarkan:1. UU No 5 19862. UU No 9 20043. UU No 51 2009		Langsung 2 X 50			0%
6	Mahasiswa mampu memahami mekanisme eksekusi Putusan PTUN berdasarkan:1. UU No 5 19862. UU No 9 20043. UU No 51 2009	Mekanisme Eksekusi Putusan PTUN berdasarkan:1. UU No 5 19862. UU No 9 20043. UU No 51 2009		Langsung 2 X 50			0%
7	Memahami analisis putusan eksekusi TUN	eksekusi putusan TUN di tingkat pertama, banding, dan kasasi		Langsung 2 X 50			0%
8	Mahasiswa mampu menjawab pertanyaan UTS	Materi-materi dari pertemuan 1-7		2 X 50			0%
9							0%
10							0%
11							0%
12							0%
13							0%
14							0%
15							0%
16							0%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
		0%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM= Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.